

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANTARA KOPERASI DENGAN
NASABAH DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DEPOSITO
DI KOPERASI SERBA USAHA (KSU) ASTARI GIRIMARTO**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ANGGA PRAMANA

C 100 150 177

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANTARA KOPERASI DENGAN NASABAH
DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DEPOSITO DI KOPERASI SERBA
USAHA (KSU) ASTARI GIRIMARTO**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ANGGA PRAMANA

C100150177

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Nuswardhani, S.H., S.U)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANTARA KOPERASI DENGAN NASABAH
DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DEPOSITO DI KOPERASI SERBA
USAHA (KSU) ASTARI GIRIMARTO**

**OLEH:
ANGGA PRAMANA
C100150177**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 6 Januari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1. Nuswardhani, S.H., S. U
(Ketua Dewan Penguji) | (|  |) |
| 2. Inayah, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji) | (|  |) |
| 3. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LLM
(Anggota II Dewan Penguji) | (|  |) |



Dekan

Dr. Keliik Wardiono, S.H., M.H

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaanmu di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam nasah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas maka akan saya pertanggungjawaban sepenuhnya.

Surakarta, 06 Januari 2022

Penulis,



ANGGA PRAMANA

C100150177

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANTARA KOPERASI DENGAN NASABAH DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DEPOSITO DI KOPERASI SERBA USAHA (KSU) ASTARI GIRIMARTO

Abstrak

Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto memiliki produk keuangan yaitu penyimpanan dana deposito atau biasa disebut dengan simpanan berjangka. Penyimpanan dana deposito yakni simpanan yang setoran dananya hanya satu kali saja namun penarikan dana tersebut hanya bisa dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak Koperasi dengan nasabah penyimpan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana yang dilakukan antara pihak Koperasi dengan nasabah, peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian penyimpanan dana pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto dan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto. Metode penelitian ini bersifat normative karena dalam hal ini pendekatan ini meneliti peraturan-peraturan hukum, kaedah hukum, asas-asas hukum dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum antara pihak Koperasi dan nasabah dalam perjanjian penyimpanan dana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yakni mendeskripsikan secara detail dan menyeluruh mengenai gambaran dan sistematika mengenai tanggung jawab Koperasi kepada nasabah penyimpan dana di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang disertai dengan penelitian lapangan guna untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu terdapat 3 proses dalam pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana yaitu sebelum terjadinya kata sepakat pada perjanjian penyimpanan dana deposito dimana calon nasabah harus memenuhi syarat administrasi yaitu memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) agar proses perjanjiannya dapat diterima oleh pihak Koperasi. Setelah nasabah dipercaya untuk bisa melaksanakan perjanjian, maka pihak Koperasi akan memberikan surat perjanjian kepada nasabah untuk dibaca dan dipahami dan apabila nasabah setuju dengan isi perjanjian tersebut maka nasabah dapat menandatangani surat perjanjian itu bukti telah sepakat. Pada proses terakhir Ketika nasabah telah menyepakati untuk melakukan perjanjian tersebut maka nasabah harus menyetorkan dana kepada teller nasabah untuk menyimpan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan juga penarikannya pun sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian penyimpanan dana deposito ini harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan apabila terdapat pelanggaran maka akan timbul tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum akan muncul apabila ada salah satu pihak yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian dan melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena wanprestasi ataupun karena perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: penyimpanan dana deposito, hubungan hukum antara koperasi dan nasabah, pertanggungjawaban hukum

Abstract

The Multipurpose Cooperative (KSU) Astari Girimarto has a financial product, namely deposit funds or commonly referred to as time deposits. Deposit funds are deposits where the funds are deposited only once, but the withdrawal of these funds can only be done within a certain time in accordance with the agreement that has been agreed between the Cooperative and the depositor of funds. This study aims to determine the process of implementing the fund deposit agreement between the Cooperative and the customer, the regulations and the rights and obligations of the parties in implementing the fund deposit agreement at the Astari Girimarto Multipurpose Cooperative (KSU) and the legal responsibility if one of the parties defaults in implementation of the fund deposit agreement at the Multipurpose Cooperative (KSU) Astari Girimarto. This research method is normative because in this case this approach examines legal regulations, legal rules, legal principles in relation to legal liability between the Cooperative and the customer in the fund deposit agreement. The type of research used is descriptive research, which describes in detail and thoroughly the description and systematics of the responsibility of the Cooperative to the depositor of funds at the Multipurpose Cooperative (KSU) Astari Girimarto. Sources of data used are secondary data accompanied by field research in order to obtain primary data. The results obtained are that there are 3 processes in the implementation of the fund deposit agreement, namely prior to the agreement on the deposit fund deposit agreement where the prospective customer must meet administrative requirements, namely having an ID card (Kartu Tanda Sipil) so that the agreement process can be accepted by the cooperative. After the customer is trusted to carry out the agreement, the Cooperative will provide a letter of agreement to the customer to be read and understood and if the customer agrees with the contents of the agreement, the customer can sign the agreement as proof of agreement. In the last process, when the customer has agreed to enter into the agreement, the customer must deposit funds to the customer's teller to store the funds in accordance with the agreed period of time and also the withdrawal is in accordance with the agreement. Therefore, both parties who enter into this deposit fund deposit agreement must carry out their rights and obligations as well as possible and if there is a violation, legal liability will arise. Legal responsibility will arise if one of the parties makes a mistake in the implementation of the agreement and violates the applicable regulations. The error can occur due to default or because of an unlawful act.

Keywords: deposit funds, legal relationship between cooperatives and customers, legal liability

1. PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang anggotanya merupakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan. Di Indonesia, Koperasi Simpan Pinjam di kalangan masyarakat memiliki peranan yang cukup besar dalam kaitannya dengan usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas atau dapat disebut juga dengan kalangan ekonomi menengah kebawah (Sitepu dan Hasyim, 2018).

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yaitu: *Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan/atau anggotanya; Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan/atau anggotanya.*

Koperasi simpan pinjam melayani simpanan berjangka bagi calon anggota dengan syarat telah melunasi simpanan pokoknya terlebih dahulu. Apabila simpanan pokok tersebut telah lunas dan telah menjadi anggota koperasi, maka simpanan berjangka dapat diambil Kembali pada waktu yang telah ditentukan saat melakukan perjanjian dengan koperasi. Pengertian simpanan berjangka telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yaitu:

“simpanan berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan”

Selama ini, dalam menjalankan usahanya koperasi simpan pinjam membutuhkan dana yang besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya serta membiayai seluruh kegiatan usahanya. Dalam hal ini, Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto melakukan pengembangan produk dalam simpanan anggota yang tidak hanya dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib namun juga berinovasi pada simpanan berjangka, simpanan sukarela dan simpanan masa depan.

Dalam melakukan perjanjian kaitannya dengan simpanan berjangka, koperasi simpan pinjam diwajibkan mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggotanya atau calon anggota sekalipun koperasi tersebut mengalami kerugian dan koperasi simpan pinjam juga diwajibkan untuk membayar bunga kepada pemilik tabungan atau simpanan berjangka tersebut sekalipun koperasi mengalami kerugian. Apabila koperasi

tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan simpanan uang yang dilakukan oleh penyimpan dana maka koperasi dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: *pertama*, bagaimana proses pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto dengan nasabah. *Kedua*, bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian penyimpanan dana pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto. *Ketiga*, bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto.

Tujuan dari penelitian ini yakni: *pertama*, untuk mengetahui proses perjanjian penyimpanan dana yang dilakukan antara Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto. *Kedua*, untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian penyimpanan dana pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto. *Ketiga*, untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto.

Dalam melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: *pertama*, menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti pentingnya ilmu hukum dalam praktek dan teori khususnya dalam bidang hukum perdata. *Kedua*, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan terhadap masyarakat mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum kepada nasabah penyimpan dana. *Ketiga*, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran serta menambah referensi dan literatur yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata mengenai pertanggungjawaban hukum kepada nasabah penyimpan dana.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normative dimana dalam hal ini adalah pendekatan yang meneliti peraturan-peraturan hukum, kaedah hukum, asas-asas hukum dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum antara koperasi dengan nasabah dalam perjanjian penyimpanan dana di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan secara detail mengenai gambaran dan sistematika tentang tanggung jawab koperasi kepada nasabah penyimpan dana di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto. Sumber data yang diambil penulis dalam melakukan penelitian ini adalah berasal dari penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini dan juga dengan menganalisis akta perjanjian penyimpanan dana di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto. Metode pengumpulan yang digunakan penulis adalah dengan studi kepustakaan yaitu studi yang digunakan dalam mengumpulkan, mencatat, menginventaris dan mempelajari data-data sekunder berupa buku, literatur, catatan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukumnya koperasi dengan nasabah penyimpan dana. Metode analisis data yang digunakan penulis yakni metode analisis data secara kualitatif yaitu teknis analisis data dengan cara menganalisis data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukumnya koperasi terhadap nasabah penyimpan dana. Setelah itu data sekunder yang telah dianalisis tersebut digabungkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber, sehingga dapat dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis. Hasil dari analisis tersebut disajikan secara deskriptif, sehingga akan diperoleh suatu jawaban atas permasalahan mengenai tanggung jawab hukumnya koperasi terhadap nasabah penyimpan dana, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan atas jawaban permasalahan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Penyimpanan Dana Deposito Yang Dilakukan Oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto dengan Nasabah

Dalam pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana deposito para pihaknya harus memenuhi syarat administrasi yaitu memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Dengan dibuktikannya memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) maka pihak yang akan melaksanakan perjanjian simpanan berjangka telah memenuhi syarat yaitu minimal berusia 18 tahun dimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun, sebelum melaksanakan perjanjian tersebut para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian agar perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihaknya sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata yaitu sepakat untuk mereka mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Apabila nasabah telah memenuhi syarat administrasi sesuai kebijakan dari pihak Koperasi, maka pihak Koperasi akan menjelaskan mengenai simpanan berjangka yang ada di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto. Di dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto jangka waktu simpanan berjangka yang tersedia ada 3 (tiga) yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Bunga yang diberikanpun berbeda-beda, apabila nasabah melakukan simpanan deposito selama 3 bulan maka bunga yang diberikan adalah 6% per tahunnya, apabila nasabah melakukan simpanan deposito selama 6 bulan maka bunga yang diberikan adalah 7% per tahunnya, dan apabila nasabah melakukan simpanan deposito selama 12 bulan atau 1 tahun maka bunga yang diberikan adalah 9% per tahunnya. Setelah nasabah membaca surat perjanjian yang dibuat oleh pihak Koperasi dan nasabah menyetujui isi dari setiap pasalnya maka nasabah dapat menandatangani surat perjanjian tersebut dimana isi perjanjiannya meliputi identitas diri para pihak, berlakunya perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan perjanjian, pengembalian dana simpanan, perpanjangan dana simpanan, apabila terjadi keadaan memaksa, dan penyelesaian perselisihan sebagai bukti nasabah telah sepakat melaksanakan perjanjian.

Setelah nasabah sepakat untuk melakukan perjanjian penyimpanan dana deposito di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto, maka akan timbul hubungan hukum yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta. Hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak adalah pihak Koperasi akan memberikan slip setoran simpanan deposito kepada nasabah yang akan menyimpan dananya dan akan diteruskan ke teller untuk disetorkan. Apabila nasabah telah menyetorkan dananya tersebut maka pihak Koperasi berhak untuk mengeluarkan sertifikat simpanan deposito kepada nasabah sebagai bukti bahwa nasabah telah berhasil menyimpan dananya di Koperasi tersebut. Kemudian pihak Koperasi memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang disimpan nasabah dan dicairkan sesuai dengan jatuh tempo.

3.2 Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian Penyimpanan Dana Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto

Pendirian Koperasi berlandaskan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam mendapatkan status badan hukum, maka badan hukum koperasi dapat menjadi subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Berkaitan dengan perjanjian, maka dalam pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta.

Apabila dalam perjanjian tersebut salah satu pihak melakukan kesalahan tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka disebut wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta dan apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang ditetapkan maka pihak tersebut dapat disebut melakukan perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

Pertama, hak dan kewajiban koperasi antara lain: (a) hak koperasi (1) memberi bunga atas simpanan yang dilakukan oleh nasabah penyimpan dana sesuai dengan ketentuan yang ada pada perjanjian; (2) berhak menerima dana simpanan yang disimpan oleh nasabah penyimpan; (3) diperbolehkan untuk menggunakan uang yang disimpan nasabah penyimpan dana untuk keberlangsungan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan terhadap nasabah dan calon nasabahnya. (b) kewajiban koperasi, yaitu wajib mengembalikan uang

dan juga bunga dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Kedua, hak dan kewajiban nasabah penyimpan antara lain: (a) hak nasabah penyimpan (1) menyerahkan uang untuk disimpan di Koperasi sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian; (2) menerima Kembali uang dan juga bunga yang telah disimpannya di Koperasi selama jangka waktu yang telah ditentukan; (3) berhsk mendapatkan pelayanan yang sama antara nasabah yang satu dengan yang lainnya. (b) kewajiban nasabah penyimpan dana (1) wajib menyerahkan dokumen atau persyaratan kepada koperasi untuk permohonan penyimpanan dana secara benar; (2) tunduk dan patuh terhadap peraturan yang diberlakukan oleh Koperasi; (3) mematuhi peraturan yang mana apabila sebelum jatuh tempo pencairan bunga nasabah meminta untuk dicairkan, maka nasabah penyimpan dikenakan denda bunga selama 2 bulan masuk ke Koperasi; (4) nasabah penyimpan dana tidak bisa meminta uang yang telah disimpannya di Koperasi sebelum lewatnya waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian; (5) memberikan kelonggaran kepada Koperasi apabila di dalam perjanjian tidak diatur waktu kapan simpanan yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana itu dikembalikan.

3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penyimpanan Dana Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto

Wanprestasi merupakan keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan dari kesalahannya tersebut ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihaknya terebut.

Contoh konkrit wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto yakni pada saat jatuh tempo telah masuk pencairan dana, pihak Koperasi tidak segera mencairkan dana tersebut padahal tidak dalam keadaan hari libur/hari minggu. Oleh nasabah penyimpan kemudian dikonfirmasi kenapa dana yang seharusnya dicairkan namun belum dicairkan karena dana tersebut tersendat. Kemudian oleh pihak Koperasi meminta keringanan untuk dicairkan dalam waktu 1 minggu. Oleh pihak Koperasi dana tersebut dicairkan dan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah berakhir dengan

dicairkannya dana yang disimpan oleh nasabah berikut dengan bunganya. Jika keterlambatan dalam pencairan dana oleh koperasi tersebut merugikan pihak nasabah misalnya uang dari penyimpanan dana tersebut seharusnya akan dipakai untuk membeli tanah yang telah disepakati dan harus dibayar pada bulan Januari 2021 namun pada bulan Januari 2021 tersebut ternyata nasabah tidak dapat membayar tanah tersebut karena uang yang ada di koperasi belum bisa dicairkan, yang kemudian pembelian tanah tersebut dibatalkan karena tanah tersebut akan dibeli pihak lain dan pembayaran sudah dapat dilakukan oleh pihak lain sesuai dengan perjanjian, disini nasabah merasa dirugikan oleh koperasi karena koperasi terlambat melakukan pencairan dana penyimpanan deposito nasabah. Sehingga koperasi dapat dinyatakan wanprestasi.

Padahal tanah tersebut oleh pihak nasabah sedianya akan dipakai untuk melakukan usaha garmen karena letaknya yang strategis, mudah dijangkau, namun ternyata pembelian tanahnya dibatalkan. Jika nasabah merasa dirugikan, nasabah bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi dan jika dalam sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri terbukti koperasi bersalah maka koperasi harus bertanggungjawab mengganti kerugian sesuai dengan keputusan hakim.

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melawan undang-undang yang dapat merugikan pihak lain. Unsur perbuatan melawan hukum antara lain: adanya perbuatan penyimpanan dana deposito, adanya kesalahan, adanya perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut melanggar peraturan yang berlaku dan tidak beritikad baik, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

Contoh konkrit perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh nasabah penyimpan dana adalah Ketika nasabah diketahui memalsukan sertifikat simpanan dana deposito dilakukan dengan cara bekerja sama dengan oknum pegawai koperasi setempat dan mengganti (me-markup) nominal yang ada dalam sertifikat simpanan dana deposito asli yang mana seharusnya nominal itu hanya Rp. 50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) yang kemudian diganti menjadi Rp. 70.000.000-, (tujuh puluh juta rupiah). Nasabah melakukan perbuatan ini menginginkan agar pihak koperasi memberikan bunga yang lebih tinggi dari bunga pada nominal yang seharusnya.

Namun, karena perbuatan yang dilakukan oleh nasabah telah menunjukkan sikap yang tidak beritikad baik dan telah melanggar peraturan yang berlaku, pihak koperasi merasa sangat dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh nasabah. Dengan begitu, atas musyawarah yang dilakukan kedua belah pihak maka nasabah harus mengganti kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Namun, apabila nasabah tetap tidak mau mengganti kerugian yang telah ditimbulkan dari perbuatan tersebut padahal nasabah telah diingatkan secara baik-baik oleh pihak koperasi, maka pihak koperasi diperbolehkan untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh nasabah yang mengakibatkan kerugian atas dirinya kepada Pengadilan Negeri setempat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, sebelum melakukan perjanjian penyimpanan dana deposito, nasabah harus memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi dan harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara meliputi sepakat untuk mereka mengikatkan diri, cakap untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Setelah memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum maka pihak Koperasi akan memberikan penjelasan lebih detail mengenai perjanjian penyimpanan dana deposito itu sendiri. Kesepakatan antara para pihak terjadi pada saat kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian penyimpanan dana deposito yang telah disediakan oleh pihak Koperasi. Kedua belah pihak harus mentaati isi perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Koperasi yang meliputi identitas diri para pihak, berlakunya perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan perjanjian, pengembalian dana simpanan, perpanjangan dana simpanan, apabila terjadi keadaan memaksa, dan penyelesaian perselisihan maka nasabah dapat menandatangani perjanjian tersebut. Dalam hal tersebut, maka pihak Koperasi dengan nasabah saling berkaitan satu sama lain untuk melakukan perjanjian penyimpanan dana dan kedua belah pihak memiliki hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Kedua, apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka timbullah hubungan hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. kewajiban pihak koperasi adalah mengembalikan uang dan bunga dengan tepat waktu yang disimpan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dan kewajiban nasabah penyimpan adalah menyerahkan dokumen kepada Koperasi untuk permohonan penyimpanan dana secara benar serta tunduk dan patuh terhadap peraturan yang diberlakukan Koperasi. Sedangkan hak pihak koperasi adalah menerima uang yang disimpan nasabah dan diperbolehkan untuk menggunakan uang simpanan tersebut untuk keberlangsungan Koperasi dan hak nasabah penyimpan adalah menerima Kembali uang serta bunga yang disimpannya di Koperasi dan berhak mendapatkan pelayanan yang sama antara nasabah yang satu dengan yang lainnya.

Ketiga, tanggungjawab hukum atas kesalahan yang disebabkan oleh wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara adalah penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum maka pihak tersebut harus mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian.

4.2 Saran

Pertama, hendaklah pihak Koperasi selalu memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak melaksanakan penyimpanan dana deposito di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto dan selalu memberikan informasi yang jelas dan akurat baik kepada anggota maupun masyarakat agar bisa lebih memahami kegiatan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto.

Kedua, Hendaklah pihak nasabah penyimpan dana deposito sebelum melaksanakan perjanjian tersebut membaca dan memahami isi dari perjanjiannya, karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang hanya dibuat oleh pihak Koperasi saja. Jadi sebelum melakukan penandatanganan surat perjanjian tersebut diharapkan dipahami terlebih dahulu dan apabila merasa belum paham dengan isi perjanjian tersebut pihak nasabah penyimpan dana deposito supaya menanyakan kepada pihak Koperasi untuk dijelaskan secara detail agar tidak ada kesalahpahaman.

Ketiga, Hendaklah masyarakat memilih jasa koperasi karena koperasi memiliki syarat dan ketentuan yang tidak rumit dan penyelesaian yang digunakan oleh Koperasi mengedepankan asas kekeluargaan. Selain itu juga masyarakat diharapkan memiliki itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian pelaksanaan penyimpanan dana deposito yang dilakukan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Girimarto

DAFTAR PUSTAKA

Fanny, Camelia Sitepu dan Hasyim. (2018). *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*. Niagawan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian